



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0852/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

dan

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0852/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Juni 1982, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon / Termohon di Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang selama 27 tahun; dan telah hidup rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suami istri dan dikaruniai 2 orang

anak bernama :

- a. LULUK SRI EKOWATI, umur 27 tahun;
- b. SUGENG DWI CAHYONO, umur 24 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dengan nomor : 150/46/1982 tanggal 17 Juni 1982;

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis akibat kesalahan informasi yakni nama Pemohon I: SURIYANTO bin SLAMET, tempat / tanggal lahir Pemohon I : Tlogorejo, 23 tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Sempol, 18 tahun sebenarnya adalah Pemohon I : MESERI SURIYANTO bin SLAMET, tempat / tanggal lahir Pemohon I : Malang, 01 Januari 1959 dan tempat / tanggal lahir Pemohon II : Malang, 01 Januari 1964;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus surat-surat kelengkapan untuk ibadah haji mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat kelengkapan untuk ibadah haji;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I: SURIYANTO bin SLAMET, tempat / tanggal lahir Pemohon I : Tlogorejo, 23 tahun dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal putusan : 18 Agustus 2018
Pemukda II: Sempol, 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/46/1982 tanggal 17 Juni 1982 sebenarnya adalah Pemohon I : MESERI SURIYANTO bin SLAMET, tempat / tanggal lahir Pemohon I : Malang, 01 Januari 1959 dan tempat / tanggal lahir Pemohon II : Malang, 01 Januari 1964;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507020101590050 tanggal 25 Oktober 2010 a.n MESERI SURIYANTO; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MESERI SURIYANTO Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor: 350702.180305.0321 tanggal 08 Oktober 2010; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/46/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tanggal 17 Juni 1982; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.11/Pw.01/227/2011 tanggal 15 Desember 2011; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 470/53/421.611.004/2011 tanggal 15 Desember 2011 dari Kepala Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang; (P.5)
- f. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9418/Dsp/2000 tertanggal 27 Juli 2000; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon I: SURIYANTO bin SLAMET, tempat / tanggal lahir Pemohon I : Tlogorejo, 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lahir Pemohon II: Sempol, 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/46/1982 tanggal 17 Juni 1982 sebenarnya adalah Pemohon I : MESERI SURIYANTO bin SLAMET, tempat / tanggal lahir Pemohon I : Malang, 01 Januari 1959 dan tempat / tanggal lahir Pemohon II : Malang, 01 Januari 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon I: SURIYANTO bin SLAMET, tempat / tanggal lahir Pemohon I : Tlogorejo, 23 tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Sempol, 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/46/1982 tanggal 17 Juni 1982 sebenarnya adalah Pemohon I : MESERI SURIYANTO bin SLAMET, tempat / tanggal lahir Pemohon I : Malang, 01 Januari 1959 dan tempat / tanggal lahir Pemohon II : Malang, 01 Januari 1964;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1433 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|------|----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp | 38.000 |
| | . | ,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 200.000, |
| | . | |



putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 244.000,-